



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 86 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN INDEKS K DAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN
KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memiliki usaha perkebunan, perlu pedoman dalam pelaksanaan penetapan Indeks K dan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks K dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks K dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

KARO HETUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140 /9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017, Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140 /9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB. 120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1994 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN INDEKS K DAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks K dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PIMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB I

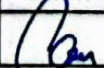
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Ketentuan pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 39, angka 40, angka 41 dan angka 42, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Kalimantan Barat.
6. Pekebun adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit adalah kerjasama usaha antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sekitar perusahaan dan atau pekebun kelapa sawit berdasarkan pada azas manfaat, berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat. Serta dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang diketahui oleh Bupati dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota.
8. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala tertentu yang melakukan kemitraan dengan pekebun kelapa sawit/kelembagaan pekebun kelapa sawit.
9. Kelembagaan pekebun kelapa sawit adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh pekebun kelapa sawit guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun kelapa sawit sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang meliputi Koperasi Pekebun; Kelompok Pekebun dan Gabungan Kelompok Pekebun.
10. Kelompok pekebun kelapa sawit adalah kumpulan pekebun kelapa sawit yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan usaha.
11. Pekebun kelapa sawit mitra inti plasma adalah pekebun kelapa sawit yang kebunnya dibangun oleh perusahaan perkebunan sebagai mitra.
12. Pekebun kelapa sawit swadaya adalah pekebun kelapa sawit yang membangun sendiri usaha perkebunannya.
13. Tandan Buah Segar kelapa sawit selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.
14. Indeks K adalah Indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
15. Minyak Sawit Kasar (Crude Palm Oil) yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak daging buah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

16. Inti Sawit (Palm Kernel) yang selanjutnya disingkat PK adalah inti biji sawit.
17. Rendemen CPO adalah berat CPO yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
18. Rendemen PK adalah berat PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
19. Free on Board (FOB) Eksportir menanggung biaya pengiriman ke pelabuhan tujuan.
20. Cost Insurance and Freight (CIF) Eksportir menanggung biaya pengiriman sampai ke pelabuhan tujuan, termasuk biaya asuransi.
21. Dokumen harga adalah kontrak penjualan Crude Palm Oil (CPO) dan atau Palm Kernel (PK) yang telah ditandatangani oleh penjual dan pembeli, bermaterai cukup serta telah dibubuhkan cap/stempel penjual dan pembeli.
22. Tanggal dokumen kontrak CPO dan PK yang digunakan dalam perhitungan Indeks K adalah tanggal saat kontrak CPO dan PK ditandatangani, bukan tanggal penyerahan.
23. Tim Verifikasi Usulan Indeks K yang selanjutnya disebut Tim Kabupaten adalah Tim yang bertugas melakukan verifikasi keabsahan data pendukung penetapan Indeks K yang disampaikan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di masing-masing Kabupaten.
24. Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kelapa Sawit Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Tim Provinsi adalah Tim yang bertugas menetapkan Indeks K dan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat.
25. Dinas adalah Dinas yang membidangi perkebunan.
26. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa.
27. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang membantu Pemerintah Desa dan membawahi beberapa RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga).
28. Ketua RT adalah orang yang ditunjuk oleh warga untuk memfasilitasi kepentingan warga (Rukun Tetangga).
29. Petugas Perkebunan Kecamatan adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi perkebunan dalam wilayah Kecamatan atau beberapa Desa dalam Kecamatan.
30. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang selanjutnya disingkat GAPKI adalah gabungan pelaku usaha industri sawit secara kelembagaan atau suatu wadah organisasi yang berfungsi sebagai representasi, wadah komunikasi dan advokasi terhadap industri kelapa sawit dalam dan luar negeri.
31. Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia yang selanjutnya disingkat GPPI adalah kelembagaan industri perkebunan yang bertumpu pada kemitraan perkebunan besar, menengah dan kecil sebagai salah satu pilar ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.
32. Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Indonesia yang disingkat APKASINDO adalah kumpulan dari Pekebun Kelapa Sawit dan atau gabungan dari Kelompok Pekebun Kelapa Sawit untuk memperjuangkan kepentingan Pekebun Kelapa Sawit.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	SEKDA
			

33. Serikat Petani Kelapa Sawit yang disingkat SPKS merupakan organisasi rakyat yang berbentuk Serikat Petani yang didirikan atas dasar kebutuhan bersama petani kelapa sawit.
 34. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
 35. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
 36. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan yang terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
 37. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
 38. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah suatu pabrik yang berfungsi sebagai tempat pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit kasar/Crude Palm Oil (CPO), inti kelapa sawit (Kernel), fiber, dan tempurung sawit.
 39. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat.
 40. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat yang disingkat ASPEKPIR.
 41. Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit yang disingkat ASPESI.
 42. Sistem Informasi Data Indeks K dan Harga TBS disingkat SIDIKTBS adalah sistem aplikasi berbasis web, digunakan sebagai sarana penginputan data usulan indeks K, data realisasi penjualan CPO dan PK serta unggah data pendukung dan sebagai media informasi terkait lainnya, yang dapat diakses oleh akun yang terdaftar di sekretariat tim penetapan harga TBS provinsi.
2. Ketentuan pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Mekanisme penetapan Indeks K dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan.
- (2) Tahap penetapan indeks K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. tahap verifikasi usulan indeks K antara perusahaan yang bersangkutan dengan kelembagaan pekebun/Koperasi Pekebun dan disampaikan ke Tim Kabupaten.
 - b. tahap verifikasi usulan indeks K sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan di tingkat Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara serta ditandatangani peserta rapat dan bersifat final, sepanjang tidak ada catatan dan disampaikan ke Tim Provinsi.
 - c. tahap penetapan indeks K sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan oleh Tim Provinsi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (3) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan verifikasi usulan indeks K yang disampaikan perusahaan.
- (4) Data pendukung usulan indeks K yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan Tim Kabupaten ke Sekretariat Tim Provinsi di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat setelah ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan, diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten.
- (5) Data pendukung usulan Indeks K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah dapat diterima oleh Sekretariat Tim Provinsi paling lambat tanggal 12 setiap bulan.
- (6) Dalam proses penetapan indeks K, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- penetapan Indeks K harus mengacu pada rumus penetapan Indeks K;
 - harga CPO dan PK (FOB) yang disampaikan perusahaan merupakan harga penjualan CPO dan PK FOB Pontianak termasuk PPN yang dilengkapi dengan bukti perjanjian jual beli CPO dan PK pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya;
 - apabila terdapat penjualan CPO dan PK menggunakan penjualan CIF, maka biaya angkut dari pelabuhan ke tempat tujuan tidak boleh dibebankan dalam perhitungan Indeks K;
 - besaran biaya CIF sebagaimana huruf c diatas, dapat dicantumkan dalam kontrak penjualan sesuai dengan lokasi tujuan dan/atau tabel perhitungan harga CPO dan/atau inti sawit.
 - apabila besaran biaya CIF sebagaimana huruf c diatas tidak tercantum, maka biaya CIF dituangkan dalam Berita Acara saat penetapan indeks K dan harga TBS.
 - perusahaan menyampaikan data pendukung usulan penetapan indeks K kepada Tim Kabupaten paling lambat H-2 setiap bulan;
 - perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan/atau PK harus melaporkan secara tertulis yang menyatakan perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan/atau PK kepada Tim Provinsi dan Tim Kabupaten paling lambat H-2. Perusahaan ini tidak diikutsertakan dalam penetapan indeks K, akan tetapi wajib menghadiri rapat Tim Provinsi;
 - perusahaan yang hanya melakukan penjualan CPO, tetapi tidak melakukan penjualan PK, maka perhitungan indeks K menggunakan data perhitungan PK periode yang lalu.
 - perusahaan yang tidak melakukan penjualan CPO, tetapi melakukan penjualan PK, maka perusahaan tersebut tidak perlu mengusulkan indeks K, tetapi wajib melaporkan penjualan PK secara tertulis dan wajib menghadiri rapat Tim Provinsi.
 - apabila indeks K suatu perusahaan terjadi deviasi lebih dari 2,5% dari indeks K rata-rata saat perhitungan, baik batas atas maupun batas bawah, maka indeks K perusahaan tersebut tidak diikutkan dalam penetapan indeks K.
 - data dari Perusahaan yang telah diverifikasi Tim Kabupaten untuk penetapan indeks K ditabulasi dan dianalisa oleh Tim Provinsi;

KARO HUMUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- l. apabila terdapat catatan dari Tim Kabupaten/Kota, maka Tim Provinsi dapat melakukan verifikasi data yang telah diverifikasi Tim Kabupaten;
 - m. apabila Tim Provinsi tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut tetap diikutsertakan dalam penetapan indeks K dengan menggunakan indeks K tertinggi perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan sebelum dikurangi deviasi 2,5%.
 - n. apabila perusahaan terlambat (menyampaikan data pada H-2) atau tidak menyampaikan data sama sekali (sepanjang tidak termasuk hurup d ayat ini) tetap diikutsertakan dalam penetapan Indeks K, menggunakan indeks K tertinggi perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan sebelum dikurangi deviasi 2,5%;
 - o. perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan atau PK akan tetapi tidak melaporkan atau terlambat melaporkan tidak melakukan kontrak penjualan sebagaimana batas waktu yang ditentukan tersebut hurup f ayat ini, dianggap melakukan penjualan CPO dan PK sehingga perusahaan tersebut tetap diikutsertakan dalam penetapan indeks K dengan menggunakan indeks K tertinggi perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan sebelum dikurangi deviasi 2,5%.
 - p. Perusahaan perkebunan wajib ikut serta dalam penetapan indeks K adalah yang memiliki kemitraan usaha perkebunan dan dalam posisi pabrik sudah operasional.
 - q. Apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data dan atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, maka Tim Provinsi akan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan untuk melakukan klarifikasi data, yang biaya Tim Provinsi ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - r. Pejabat yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan indeks K adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan indeks K perusahaan yang bersangkutan;
 - s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah wajib menyampaikan harga CPO dan PK dunia paling kurang dua kali setiap bulan kepada Tim Provinsi.
- (7) Data pendukung usulan indeks K secara lengkap di unggah melalui link : SIDIKHTBS dalam bentuk data digital dengan format PDF maksimal 20 MB.
- (8) Tata cara dan teknis operasional dan unggah data pendukung melalui link : SIDIKHTBS sebagaimana ayat (7) diatur tersendiri dalam Petunjuk Penggunaan Link SIDIKHTBS.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB IV
PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT
PRODUKSI PEKEBUN KALIMANTAN BARAT

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Data yang diperlukan untuk penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi Daerah adalah :

- a. kontrak penjualan CPO dan PK periode I, periode II, periode III dan periode IV, harus sudah dicap dan ditandatangani oleh pembeli dan penjual.
- b. kontrak penjualan CPO dan PK per periode sebagaimana huruf a diatur sebagai berikut :
 - (1) Periode I : realisasi kontrak CPO dan PK tanggal 23 sd akhir bulan lalu;
 - (2) Periode II: realisasi kontrak CPO dan PK tanggal 1 sd 7 bulan berjalan;
 - (3) Periode III:realisasi kontrak CPO dan PK tanggal 8 sd 15 bulan berjalan;
 - (4) Periode IV:realisasi kontrak CPO dan PK tanggal 16 sd 22 bulan berjalan;
- c. Apabila tidak terdapat realisasi kontrak penjualan CPO dan /atau PK pada periode penetapan, maka harga yang digunakan sebagai dasar perhitungan harga TBS menggunakan harga rata-rata lelang CPO Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPN) dikurangi biaya angkut dan PK menggunakan harga rata-rata lelang PK Dumai, Riau, dikurangi biaya angkut.
- d. tanggal dokumen kontrak CPO dan PK yang digunakan dalam perhitungan harga TBS adalah tanggal saat kontrak CPO dan PK ditandatangani, bukan tanggal penyerahan.
- e. harga penjualan CPO dan PK yang dilengkapi dengan bukti perjanjian jual beli CPO dan PK pada periode 1 (satu) minggu sebelumnya yang telah dikurangi PPn;
- f. daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO dan PK pada periode 1 (satu) minggu sebelumnya;
- g. rendemen CPO dan PK perumur tanaman.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal 9 diubah, ayat (6) pasal 9 ditambah huruf i, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun kelapa sawit Kalimantan Barat dilakukan 4 (empat) kali dalam satu bulan.
- (2) Penetapan harga TBS kelapa sawit paling lambat tanggal 7 untuk periode I, paling lambat tanggal 15 untuk periode II, paling lambat tanggal 22 untuk periode III dan paling lambat akhir bulan untuk periode IV.
- (3) Pemberlakuan harga TBS kelapa sawit untuk penetapan periode I, berlaku untuk tanggal 1 sd 7 bulan berjalan, penetapan periode II, berlaku untuk tanggal 8 sd 15 bulan berjalan dan penetapan periode III, berlaku untuk tanggal 16 sd 22 bulan berjalan dan penetapan periode IV tanggal 23 sampai akhir bulan berjalan.
- (4) Penetapan harga TBS kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Provinsi dan dihadiri oleh Tim Kabupaten.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SENDA
			

- (5) Penetapan harga TBS menggunakan rumus :

$$HTBS(P) = K(((HCPO(P) \times RCPO(tab)) + (HPK(P) \times RPK(tab)))$$

dengan keterangan :

- HTBS(P) : Harga TBS yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg, pada periode berjalan.
- K(P-1) : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya.
- HCPO(P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode dua minggu sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg.
- HPK(P) : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode dua minggu sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg.
- RCPO(Tab) : Rendemen CPO table dinyatakan dalam persentase (%)
- RPK(Tab) : Rendemen PK table dinyatakan dalam persentase (%).

- (6) Dalam penetapan harga TBS, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- perusahaan mengirimkan data penjualan CPO dan PK kepada Sekretariat Tim Provinsi paling lambat pada H-2;
- perusahaan yang tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK tetap membuat laporan tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK dan menyampaikannya kepada Sekretariat Tim Provinsi paling lambat H-2, perusahaan yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam perhitungan harga CPO dan atau PK, akan tetapi wajib mengikuti rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat;
- data penjualan CPO dan atau PK dari Perusahaan akan dianalisa oleh Sekretariat Tim Provinsi;
- apabila data yang disampaikan oleh perusahaan tersebut diragukan maka Sekretariat Tim Provinsi dapat melakukan klarifikasi kepada perusahaan yang bersangkutan;
- apabila Sekretariat Tim Provinsi mengalami kesulitan dalam melaksanakan klarifikasi terhadap perusahaan tersebut maka perusahaan tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan harga pembelian TBS;
- perusahaan yang tidak mengirimkan data penjualan CPO dan/atau PK atau terlambat menyampaikan data penjualan CPO dan/atau PK periode sebelumnya sesuai tenggat waktu penyampaian data yang telah ditetapkan, maka perusahaan tersebut akan tetap diikutsertakan dalam perhitungan penetapan harga TBS dengan menggunakan data harga penjualan CPO dan atau PK tertimbang dari peserta pada saat itu;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- g. apabila harga penjualan CPO dan atau PK yang dilaporkan perusahaan terjadi deviasi lebih dari 2,5% dari rata-rata CPO dan atau PK yang meliputi batas atas dan batas bawah, maka harga CPO dan atau PK perusahaan tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan harga pembelian TBS;
 - h. pejabat yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat perhitungan harga pembelian TBS adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan harga pembelian TBS perusahaan yang bersangkutan;
 - i. PKS wajib melaporkan secara tertulis penerapan harga TBS per periode yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Provinsi kepada Gubernur Kalimantan Barat, melalui Dinas Provinsi.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tim Penetapan Indeks K dan Harga TBS Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah Tim Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur dengan keanggotaan terdiri dari :
 - a. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalbar;
 - b. Dinas yang menangani perdagangan Provinsi dan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota;
 - c. Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota ;
 - d. Perusahaan Perkebunan yang mempunyai PKS yang sudah operasional dan melakukan kemitraan;
 - e. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI);
 - f. Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI);
 - g. Wakil pekebun dan atau kelembagaan pekebun dan atau koperasi pekebun (KUD) pada masing – masing perusahaan yang ikut Tim TBS 1 (satu) orang;
 - h. Apkasindo Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - i. Apkasindo Perjuangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - j. SPKS Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - k. Aspekpir Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
 - l. Aspesi Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Verifikasi Usulan Indeks K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b tim kabupaten dibentuk oleh Bupati/Walikota dengan keanggotaan terdiri dari :
 - a. Pemerintah Kabupaten / Kota ;
 - b. Dinas Kabupaten / Kota ;
 - c. Perusahaan Perkebunan yang mempunyai PKS yang sudah operasional dan melakukan kemitraan;
 - d. Wakil pekebun dan atau kelembagaan pekebun/koperasi pekebun pada masing – masing perusahaan (1 orang) ;
 - e. Apkasindo Kabupaten/Kota;
 - f. Apkasindo Perjuangan Kabupaten/Kota;
 - g. SPKS Kabupaten/Kota;
 - h. Aspekpir Kabupaten/Kota
 - i. Aspesi Kabupaten/Kota

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya adalah kumpulan pekebun kelapa sawit swadaya dalam suatu luasan kebun, minimal 25 hektar yang terikat secara informal, dan bekerjasama atas dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh untuk keberhasilan usaha perkebunannya yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota;
- (2) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi dan letak kebun harus diketahui oleh Kepala Desa setempat pada wilayah kebun kelapa sawit swadaya tersebut;
- (3) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) bermitra dengan perusahaan yang telah mempunyai PKS yang dilengkapi dengan perjanjian tertulis dalam pengolahan dan penjualan TBS, pekebun kelapa sawit dan diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Perjanjian kemitraan pengolahan dan penjualan TBS kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pada azas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab dan saling memperkuat.
- (5) Format perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Perusahaan Perkebunan dan PKS yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a huruf b, ayat (4) dan ayat (5), Pasal 9 ayat 6 huruf i, Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) dan (2) diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kesatu dan kedua dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Apabila setelah peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi maka atas usulan Kepala Dinas Provinsi untuk dilakukan pencabutan izin usaha oleh Gubernur.
- (3) Pekebun Kelapa Sawit / Kelompok Pekebun Kelapa Sawit dan Perusahaan Kelapa Sawit apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

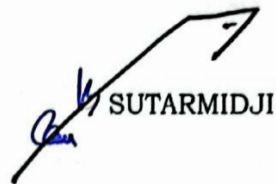
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 10 November 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 10 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARRISON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 26